

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Kebolehan Nikah Beda Agama

Sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa Musdah Mulia membolehkan nikah beda agama secara mutlak, sebab menurut pendapatnya semua pendapat yang berkaitan dengan persoalan pernikahan antara muslim dengan non muslim hanya bersifat *ijtihadi*, dan tidak ditemukan dalil berupa teks al-Quran dan Hadis yang secara tegas dan pasti (*qath'i*) melarang atau membolehkan nikah beda agama.

Menurut qaidah fiqih, kata Musdah, ada prinsip berkaitan dengan ketiadaan dalil (*'adamu ad-dalil huwa ad-dalil*). Jika dalam suatu dalil yang secara tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih, menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*).¹

Musdah mempunyai terobosan yang berani dengan membolehkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan.


Namun berdasarkan dari berbagai pendapat lain di luar Musdah, pendapat Musdah sebenarnya memang bertentangan dengan pendapat

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pusaka, 2005, hlm. 70.

mayoritas ulama yang memberikan *qayyid* (catatan) bahwa kebolehan pernikahan beda agama tidaklah mutlak akan tetapi diperbolehkan hanya bagi laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*.

Pernikahan beda agama yang dimaksudkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam (non muslim). Kaitannya dengan pernikahan beda agama di dalam al-Quran membagi non muslim menjadi tiga kelompok yakni *musyrik*, *kafir*, dan *ahlul kitab*.

Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan *musyrik/musyrikah* adalah mereka yang mengingkari wujud Tuhan, tidak percaya pada Nabi dan hari kiamat. Untuk mengklarifikasi masalah ini, maka dapat dilihat surat al-Bayyinah ayat 1:




Artinya: “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”. (QS. Al-bayyinah: 1)²

Ayat ini memberikan informasi bahwa orang kafir ada dua macam, yakni orang *musyrik* dan *ahlul kitab*. Perbedaan itu dapat dipahami dari huruf “*waw*” pada ayat itu yang berarti “*dan*”, huruf ini dari segi bahasa

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, 1971, hlm. 1084.

digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda.³ Yang disebut *ahlul kitab* adalah mereka yang berpedoman pada agama samawi, sedangkan yang disebut dengan musyrik adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan, Nabi, hari akhir, dan berbagai doktrin agama samawi, atau mereka masih mengakui Tuhan akan tetapi tidak berdasar pada agama samawi.⁴

Perkawinan terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, ulama fiqih sepakat bahwa hukumnya tidak sah. Argumen yang dikemukakan adalah firman Allah Swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 221.



Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol. II Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 31.

⁴ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* Yogyakarta: LKIS, 2000, hlm. 279.

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221).⁵

Dalam tafsir Ibnu Kasir dijelaskan tentang tafsir surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala.⁶ Jika makna yang dimaksud bersifat umum berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik kitabiyah dan watsaniyah, akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut wanita ahli kitab oleh Firmannya dalam surah al-Maidah ayat 5.

Al-Maraghi dalam mengomentari surat Al-Baqarah ayat 221 ini berkata, bahwa laki-laki ahli kitab diharamkan kawin dengan perempuan muslimah ini berdasrakan sunnah dan *ijma'* umat, rahasia pelarangan ini adalah karena perempuan tidak punya hak seperti yang dimiliki laki-laki, oleh karenanya perkawinan itu tidak akan memberi fungsi apa-apa, bahkan dikhawatirkan dengan kekuasaannya sang suami bisa memalingkan akidah sang isteri yang berimplikasi kepada kerusakan.⁷ Kekhawatiran al-Maraghi ini memang cukup beralasan terutama bila dikaitkan dengan firman Allah Swt. bahwa mereka (non muslim) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menjelaskan

⁵ Depag RI. *op.cit.* hlm. 53.

⁶ Imam Abu al-Fida ibn Kasir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Juz I, Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, 1997, hal. 244.

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, hlm. 153.

yang dimaksud dengan perempuan-perempuan musyrik dalam Surat al-Baqarah ayat 221, terbatas pada perempuan musyrik Arab pada masa Nabi.⁸ Indikasinya bahwa dalam dalam teks ayat itu disamping disebutkan larangan menikah dengan orang musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas konteksnya adalah orang-orang musyrik pada masa Nabi, dan mereka sudah tidak ada lagi sekarang sebagaimana kelompok budak.

Menurut Maulana Muhammad Ali, orang Islam hanya dilarang kawin dengan kaum musyrik bangsa Arab; sedang perkawinan dengan wanita yang menganut agama lain di dunia di perbolehkan, seperti kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Budha dan Hindu, semuanya tergolong ahli kitab.⁹

Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun non Arab, selain ahlul Kitab yakni Yahudi dan kristen tidak boleh dikawini.¹⁰ Menurut pendapat ini bahwa perempuan yang bukan Islam, dan bukan pula Yahudi maupun Nasrani tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim, meskipun perempuan tersebut memiliki agama atau kepercayaan (Hindu, Budha, Konghucu, Majusi), karena pemeluk agama selain Islam, Nasrani dan Yahudi termasuk kategori Musyrikah.

Mengenai alasan beberapa ulama yang melarangan nikah beda agama (orang Islam dengan orang kristen/katolik) dikarenakan sifat kemusyrikan mereka yang menganggap Isa adalah Tuhan (konsep trinitas). Menurut penulis

⁸ Rasyid Ridha, , *Tafsir al-Manar* , (Kairo: Darul Manar, 1367 H.), hlm. 193.

⁹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam "A Comprehensive Discussion of The Sources Principles and Practices of Islam"*, New York: National Publication & Printing House, t.th., hlm. 614-615.

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm.5.

pelarangan nikah beda dengan alasan karena konsep trinitas mereka adalah tidak masuk akal karena konsep tentang trinitas tersebut telah dirumuskan pada tahun 325 M. jauh sebelum agama Islam datang.¹¹

Apabila umat Islam menganut pendapat bahwa larangan kawin hanya ditujukan kepada *musyrikah* bangsa Arab saja, maka budaya serba boleh yang diterapkan di Barat akan melanda kehidupan Timur (Islam) yang tenang dan damai. Akibatnya akan menimbulkan kerancuan tatanan sosial dan kerawanan di tengah masyarakat, dampak semua ini dapat menghancurkan masa depan umat Islam itu sendiri.

Menikah dengan perempuan musyrik jelas tidak diperbolehkan, namun menikah dengan ahli kitab ada dasar yang membolehkan yakni Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5

Surat al-Maidah ayat 5 merupakan ayat Madaniyah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non muslim.

Surat al-Baqarah ayat 221 menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai

¹¹ Konsep trinitas ini dirumuskan pada tahun 325 M, *Konsili Nicea I*, yang diselenggarakan di Nicaea, Bithynia (sekarang İzmit di Turki), dan yang dihipunkan oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 325 M, merupakan *Konsili Ekumenis* yang pertama dari Gereja Kristiani, dan hasil utamanya adalah keseragaman dalam doktrin Kristiani, yang disebut *Kredo Nicea*. Dengan diciptakannya kredo ini, terbentuk suatu preseden bagi konsili-konsili umum (*ekumenis*) para uskup (*sinode-sinode*) untuk menciptakan pokok-pokok pernyataan iman dan kanon-kanon *ortodoksi doktrinal*, guna mewujudkan kesatuan iman bagi seluruh umat Kristiani. Tujuan diselenggarakannya konsili ini adalah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam Gereja Aleksandria mengenai hakikat Yesus dalam hubungannya dengan Sang Bapa; khususnya, mengenai apakah Yesus memiliki substansi yang sama dengan Allah Bapa atautkah sekadar memiliki substansi yang serupa belaka dengan Allah Bapa. [http// id.answer. yahoo. com/ question/ index?qid](http://id.answer.yahoo.com/question/index?qid)

seluruh non-muslim, namun surat al-Maidah ayat 5 mulai membuka ruang bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan ahli kitab. Ayat ini dapat disebut ayat revolusi karena ayat sebelumnya melarang kemudian ayat ini membolehkan nikah beda agama.¹²

Menyikapi surat al-Baqarah ayat 5 ini para ulama berbeda pendapat tentang kriteria ahli kitab yang disebutkan dalam ayat tersebut. Term *ahlul kitab* dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam sembilan surat¹³ secara umum semuanya menunjuk pada dua komunitas yakni kaum Yahudi dan Nasrani, begitu pula pada masa awal perkembangan Islam khususnya pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya *ahlul kitab* ditujukan pada kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum majusi misalnya, meskipun Rasulullah Saw. dalam hadisnya menyuruh memperlakukan mereka seperti *ahlul kitab*, tetapi mereka tidak termasuk komunitas *ahlul kitab*, hal ini dapat dipahami dari sabda beliau:

سنوا بهم سنة أهل الكتاب¹⁴

Artinya; Perlakukanlah mereka (orang-orang majusi) seperti perlakuan terhadap ahli kitab (HR. Malik dari Abdurrahman bin 'Auf).

Cakupan batasan *ahlul kitab* mengalami perkembangan pada masa tabi'in. Abu al-Aliyah mengatakan bahwa kaum shabi'un adalah kelompok *ahlul kitab* yang membaca kitab suci zabor.¹⁵ Imam Abu Hanifah dan ulama

¹² Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* Jakarta: Paramadina 2004, hlm. 162.

¹³ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfaras li Alfazh al-Quran al-Karim* Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hlm. 591.

¹⁴ Muhammad Al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, Jilid VI, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994, hlm. 62.

¹⁵ Abu Jafar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayat Al-Quran*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1998M, hal. 320.

lain dari Mazhab Hanafi serta sebagaimana Mazhab Hanbali berpendapat, siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi-Nya, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahlul kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani saja.

Menurut Imam Syafi'i, istilah *ahlul kitab* hanya menunjuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan bani Israil. Alasannya, Nabi Musa as. dan Nabi Isa as. hanya diutus kepada bani Israil dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karenanya dalam pandangan ini bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, begitu pula orang-orang Kristen di Indonesia tidak termasuk *ahlul kitab*. Selain itu Al-Quran dalam Surah al-Maidah ayat 5 memakai redaksi *min qoblikum* (sebelum kamu), dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan bani Israil tidak dikategorikan *ahlul kitab*, jalan pikiran al-Syafi'i ini mengakui *ahlul kitab* bukan karena agamanya tetapi karena menghormati keturunannya. Quraish Shihab ahli tafsir dari Indonesia memahami term *ahlul kitab* secara ideologis menurutnya, mereka adalah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari ketrurunan siapapun mereka.¹⁶

Dengan demikian cakupan *ahlul kitab* hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani saja, sekiranya majusi termasuk *ahlul kitab*, Rasulullah Saw. tidak akan memerintah para sahabat memperlakukan mereka seperti halnya *ahlul kitab*. Begitu pula surat-surat dakwah yang beliau kirim kepada sejumlah penguasa di luar semenanjung Arabia

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2007, hlm. 486

memberikan petunjuk bahwa *ahlul kitab* hanya terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani.¹⁷ Surat-surat tersebut juga mengindikasikan bahwa Islam adalah agama dakwah. Seandainya status mereka itu sama dengan umat Islam niscaya Rasulullah saw. tidak akan mengirimkan surat-surat dakwah itu kepada mereka.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan dalam syariat Islam. Pendapat ini mengacu pada zahir ayat dari Surah Al-Maidah 5.

Tentang dibolehkannya pernikahan dengan ahli kitab terdapat beberapa sahabat Nabi Muhammad Saw. yang menikahi perempuan ahli kitab, antara lain: Shahabat Thalhah dan Sahabat Hudzaifah dengan demikian kebolehan ini sudah merupakan ijma shahabat. Dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan tersebut di atas, maka riwayat itu dinilai tidak shahih.¹⁸

Adapun shahabat Umar ra menyuruh beberapa shahabat yang lain agar menceraikan isteri-isteri mereka yang ahli kitab, maka hal itu dipahami sebagai suatu kekhawatiran dari beliau. Umar khawatir, perilaku mereka akan menjadi fitnah bagi umat Islam atas dasar inilah Umar mencegah

¹⁷ Zaitunah Subhan (ed.), *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004 hlm. 136.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 178.

mereka untuk menikahi ahli kitab, tetapi hal itu bukan berarti beliau mengharamkannya.¹⁹

Tentang larangan sebagian ulama, menikah beda agama walaupun tergolong sebagai *ahlul kitab*, dengan alasan kitab mereka telah diubah ini juga patut dipertanyakan karena pengesahan injil menjadi empat buah dilakukan pada tahun 382 M. sebelum Islam datang, setelah agama Islam datang orang Yahudi dan Nasrani masih saja disebut sebagai *ahlul kitab* walaupun menurut sebagian ulama kitab-kitab itu sudah diubah.²⁰

Persoalan terakhir yang perlu diklarifikasi adalah apakah agama yang ada di Indonesia bisa masuk dalam kelompok ahli kitab? Untuk agama Hindu, Budha dan Konghucu jelas tidak bisa karena bukan agama samawi yang tentunya konsep ketuhanannya jauh berbeda. Kalaupun mereka dianggap ahli kitab seperti pendapat dari Rasyid Ridha, namun tetap saja laki-laki muslim tidak bisa menikah dengan perempuan mereka karena agama Hindu tidak mengizinkan pemeluk agama mereka menikah dengan pemeluk agama lain.²¹

¹⁹ Zaitunah Subhan (ed.), *loc. cit.*

²⁰ Kurang lebih ada dua puluh Injil namun hanya empat yang diakui oleh Gereja sebagai Injil yang diilhami oleh Roh Kudus', yaitu *Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes*. Keempat Injil tersebut ditulis sendiri oleh Rasul Kristus (Matius dan Yohanes) atau oleh murid Rasul Kristus (Markus, murid Rasul Petrus dan Lukas, murid Rasul Paulus). Keempat Injil tersebut: Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini ditetapkan sebagai *Injil Kanonik*/ termasuk dalam Kanon Kitab Suci Perjanjian Baru, pertama oleh Paus Damasus I (382) dan kemudian diteguhkan oleh Konsili Hippo (393) dan Carthage (397) dan konsili- konsili berikutnya. <http://katolisitas.org/7871/> ada-beapa-jumlah-injil.

²¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 300.

Sedangkan untuk Kristen dan Katolik, jika mengikuti pendapat Quraish Shihab maka mereka termasuk dalam ahli kitab dan mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim.

Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Ketidak bolehan MUI ini dikarenakan pertimbangan mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Fatwa MUI ini kembali dipertegas pada tanggal 29 Juli tahun 2005 setelah MUI selesai menuntaskan agenda Musyawarah Nasional ke 7 di Jakarta.²²

Fatwa MUI tersebut diusung dengan merujuk pada dalil dari al-Qura'an²³ dan hadis yang bersifat anjuran tentang kriteria wanita yang layak dinikahi seorang mukmin yaitu;

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)²⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda: “ wanita dikawini karena empat hal: karena harta bendanya, karena status

²² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 178

²³ Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar MUI untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu QS. An-Nisa ayat 3 dan 25, QS. Al-Rum ayat 30, QS at-Tahrim ayat 6, QS. Al- Maidah ayat 5, QS. al-Baqarah ayat 221, QS. al-Mumtahanah ayat 10.. disamping itu MUI juga menjadikan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim dari abu Hurairah, sabda tersebut menyatakan wanita dinikahi itu karena empat hal harta, keturunan, kecantikan, agamanya maka hendaklah kamu berpegang teguh yang menurut agama Islam; jika tidak maka binasalah kedua tanganmu.

²⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm. 256. lihat juga Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 1087.

sosial, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.” (H.R. al-Bukhari).

Namun tetap saja fatwa MUI tidak dapat menghapus kebolehan menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 5, fatwa MUI itu dikeluarkan tampaknya didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan. Para Ulama menganggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim. Berdasarkan temuan yang diungkapkan oleh FAKTA (Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan) bahwa pernikahan beda agama merupakan *modus operandi* untuk memurtadkan kaum muslimin, ini terbukti dengan terjadinya kemerosotan drastis jumlah penduduk Republik Indonesia pemeluk agama Islam dari 90 persen menjadi 75 persen.²⁵

Jika mayoritas Ulama membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka dalam kasus perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim mereka sepakat mengharamkannya. Pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Surat al-Mumtahanah ayat 10 ayat ini dengan tegas mengharamkan pernikahan laki-laki kafir dengan wanita muslimah atau sebaliknya.
2. Surat al-Baqarah ayat 221 dalam ayat ini dijelaskan larangan untuk menikahi kaum Musyrik
3. Surat al-Maidah ayat 5 memberikan pemahaman bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul*

²⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 259-260.

kitab, tidak sebaliknya, seandainya pernikahan semacam ini diperbolehkan, maka Allah pasti akan menegaskannya. Maka berdasarkan *mafhum al-mukhalafah*, pernikahan tersebut dilarang oleh syariat Islam. Sebab *al-muhsonat* (kaum wanita yang menjaga diri dan kehormatannya dalam redaksi tekstual surah al-maidah ayat 5 membatasi masuknya *al-muhshanun* kaum pria yang menjaga kehormatannya.

4. Hadis dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

تتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا²⁶

“Kami (kaum muslim) menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab, tetapi mereka (laki-laki ahli kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami.”

5. Ijma Shahabat, dikalangan para shahabat tidak ada seorang pun yang membolehkan pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita muslimah.
6. Dalam Kaidah fiqh disebutkan;

الأصل في الابضاع التحريم²⁷

“ Pada dasarnya dalam masalah *farj* (kemaluan) itu adalah haram”

Karena apabila dalam masalah (*farj*) wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.

²⁶ Imam Abu al-Fida ibn Kasir, *op. cit.* hlm.244.

²⁷ Imam Jalaludin Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Al-Syafi'iyah*, Vol II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007, hlm. 133

Dari deskripsi di atas jelaslah bahwa pernikahan antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah tidak diperbolehkan, namun bagaimana dengan pendapat Musdah?

Dalam hal ini Musdah Berangkat dari paham *gender equality*. Musdah menolak pendapat para Ulama yang mengharamkan pernikahan laki-laki *ahlul kitab* dengan wanita muslimah, karena menurutnya pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terpengaruh budaya *patriarkhi*. Yakni ketika wanita dalam budaya *patriarkhi* di bawah kendali suami, maka dimungkinkan pihak isteri dan anak-anaknya akan terpengaruh oleh akidah suaminya.

Pendapat Musdah ini mempertimbangkan adanya suatu penelitian dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta bahwa jikalau laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim, maka 50 persen anak-anaknya akan ikut agama bapaknya. Sebaliknya jika perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim, maka hampir 80 persen anak-anak dari pasangan tersebut akan mengikuti agama ibunya.²⁸ Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam kasus pernikahan beda agama potensi perempuan muslimah lebih besar dalam menentukan identitas agama anaknya, jadi menurut Musdah tidak beralasan jika ulama melarang pernikahan laki-laki ahlul kitab dengan wanita Muslimah karena ternyata perempuan bisa menjaga dirinya serta anak-anak dari pengaruh agama suaminya.

²⁸ Wawancara dengan Siti Musdah Mulia. Lihat juga Muhammad Yusuf, dkk. *Kematian Medis (Mercy Killing): Beberapa Kasus Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 166. Siti Musdah Mulia, *op.cit.* hlm. 69

Dalil-dalil naqli, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma di atas menunjukkan dibolehkannya pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Hanya saja terdapat perbedaan ulama tentang pengertian *ahlul kitab*. Dalil-dalil naqli juga menunjukkan bahwa pernikahan pria non muslim dengan wanita muslimah diharamkan. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa pernikahan pria non muslim dengan wanita muslimah diperbolehkan, sebagaimana dikatakan oleh Musdah Mulia, adalah wilayah *ijtihadi*. Sebab dalil-dalil naqli itu sudah jelas. Karenanya dalam hal ini tidak ada ruang untuk berijtihad, sebuah kaidah mengatakan "*la ijihad fi maurid al-nash*" (tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya).

Dengan demikian asumsi rasio yang membolehkan pernikahan laki-laki *ahlul kitab* dengan wanita muslimah atas dasar persamaan hak dan keberagaman (*pluralisme*) tidak bisa dibenarkan. Pernikahan adalah bagaian dari ibadah umat Islam yang acuannya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma shahabat, bukan berdasar rasio semata, memang berdasarkan kemitraan suami isteri, pria dan wanita dalam hukum agama Islam dibedakan hak atau kewenangan pria dengan hak atau kewenangan wanita untuk melakukan perkawinan dengan orang-orang yang berbeda agama. Perbedaan hak atau kewenangan ini tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi antara pria dan wanita (menurut paham feminis).²⁹

²⁹ Feminisme yaitu paham dan gerakan wanita, yang menuntut persamaan hak atau kewenangan dalam segala hal antara pria dan wanita, yang berkembang di Eropa dan diikuti oleh kalangan masyarakat di Negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm.4.

Menurut penulis, bahwa pernikahan antar orang yang berlainan agama bisa menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, padahal tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis pada masyarakat. Keluarga demikian biasanya dibangun dari adanya sejumlah persamaan dan kesamaan antara suami-isteri, terutama kesamaan dalam hal agama. Logikannya, semakin banyak perbedaan antara kedua pasangan terutama perbedaan agama maka akan semakin rapuh ikatan pernikahan mereka.

Masjfuk Zuhdi mengungkapkan bahwa pasangan suami dan istri yang terdapat *religious antagonism* (perlawanan/permusuhan agama), misalnya pernikahan pemuda Islam dengan pemudi Kristen atau Katolik, yang masing-masing yakin dan konsekuen atas kebenaran agama/ideologinya, maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitif bagi umat beragama.³⁰

Kerukunan antar pasangan nikah beda agama akan sulit terjadi ini bisa di lihat dari kejadian nyata, bisa diambil contoh pasangan Henry Siahaan (Kristen) dan Yuni Shara (Islam), pada tahun 2005 Henry berkeinginan membaptis anaknya Cello Obin Siahaan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Menteng Jakarta, walaupun Yuni setuju agar anaknya dibaptis namun keluarga besar Yuni tidak setuju akhirnya terjadi konflik antara suami Yuni dengan keluarga besarnya yang akhirnya membuat mereka

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm. 8.

bercerai. Maka dapat disimpulkan disini bahwa hubungan perkawinan tidak hanya hubungan suami dengan isteri saja, namun suami-istri dengan keluarga besar mereka masing-masing yang saling berperan dalam rumah tangga.³¹

Dari segi pencatatan nikah beda agama ini sulit sekali mendapat akta pernikahan karena KUA dan KCS sekarang diubah namanya menjadi DKCS (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) berpedoman pada UU perkawinan yang memang melarang pernikahan beda agama, memang ada DKCS yang bisa mencatatkan pernikahan beda agama namun jumlahnya sangat sedikit. Pencatatan ini sangat penting karena ini berhubungan dengan status anak dan perkawinan mereka jikalau perkawinan mereka tidak tercatat maka jika terjadi perceraian maka pihak wanita dan anak-anak menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan banyaknya keruwetan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, belum lagi masalah anak, apakah akan mengikuti agama bapaknya atau ibunya, bukankah lebih baik kalau kedua pasangan yang berlainan agama itu, kalau betul-betul saling mencintai dan berniat mendirikan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, dan bukan karena dorongan nafsu birahi belaka, memutuskan untuk memilih pernikahan seagama saja.


B. Analisis terhadap *istinbat* hukum Siti Musdah Mulia tentang kebolehan nikah beda agama

³¹ Ahmad Nurcholis, "Spirit Pasangan Beda Agama Dalam Mendidik Anak", *Majemuk*, 20 Juni 2006, hlm. 14

Dalam struktur hukum Islam bahwasanya dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber yaitu; Al-Quran, As-sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Dalam mengeluarkan suatu pendapat seharusnya yang paling utama berpedoman pada Kitabullah, dan Sunnah Rasul. Musdah dalam menetapkan kebolehan nikah beda agama menggunakan enam pendekatan yaitu pendekatan kemaslahatan, kesetaraan gender, pluralisme, nasionalitas, hak asasi manusia, dan demokrasi.³²

Dalam hubungannya dengan perkawinan beda agama, bahwa dalam perspektif Musdah Mulia nikah beda agama mutlak diperbolehkan karena tidak ada ayat yang melarang atau yang membolehkan dan dalam hal ini merupakan masalah *ijtihadi*. Demikian juga dengan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim diperbolehkan, karena menurutnya pelarangan tersebut akan bertentangan dengan tujuan dasar penciptaan manusia yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97)³³

³² Siti Musdah Mulia, *op.cit.* hlm.221

³³ Depag RI, *op. cit.* hlm. 417.

Ayat ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam kaidah amal dan balasan, sama dalam hubungan dengan Allah Swt. dan ganjaran keduanya disisi Allah Swt. adalah sama.³⁴ Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki yakni posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah Swt. dari prespektif penciptaan Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama yakni dari sari pati tanah sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.³⁵

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita, ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan di tuntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan bangsa.³⁶

Kebolehan nikah beda agama antara laki-laki *ahlul kitab* dengan perempuan muslimah, menurut penulis adalah ketetapan hukum yang tidak benar, karena menyalahi al-Quran (QS. Al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Maidah ayat 5), menyalahi *ijma' shahabat*, bertentangan dengan kemaslahatan umat dan UU No. Tahun 1974 dan KHI menegaskan: “Seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: di bawah naungan al-Qura'an*, penerjemah Asad Yasin dkk. jilid VII, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 211-212.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 7

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol VII Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 243.

Perlu ditegaskan di sini, masalah pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab hanya suatu kebolehan, bukan anjuran, apalagi perintah. Pada saat itu kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab karena jumlah perempuan muslimah masih sedikit. Jumlah umat Islam sekarang sudah sedemikian banyak, jadi dengan sendirinya kebolehan itu tidak berlaku lagi. Quraish Shihab mengatakan bahwa pembolehan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab merupakan ijin sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak ketika itu, yaitu ketika kaum muslim sering bepergian jauh untuk melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan juga untuk tujuan dakwah.³⁷

Dalam kaitannya dengan *ahlul kitab*, bahwa dalam perspektif Musdah, *ahlul kitab* itu semua masyarakat yang mendapat kitab dari Allah menurutnya ahlul kitab itu tidak terbatas Yahudi dan Nasrani saja tetapi seluruh komunitas agama adalah ahlul kitab.

Pendapat ini bertentangan dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa ahli kitab adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani saja jadi tidak bisa diterima jika seluruh penganut agama non Yahudi dan Nasrani, seperti Hindu, Budha dan Konghucu dianggap ahli kitab.

Musdah menggunakan dasar hukum berupa kaidah fiqih *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*³⁸ kaidah tersebut dijadikan dasar hukum dalam

³⁷ M. Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm. 740.

³⁸ Kaidah tersebut merupakan prinsip syara berdasarkan istishab, istishab ini merupakan penetapan hukum atas dasar keadaan semula, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina utama, 1994, hlm. 128.

pendapatnya tentang kebolehan pernikahan beda agama, hal ini mengingat bahwa menurut Musdah Mulia perkawinan merupakan muamalah. Pendapat bahwa perkawinan merupakan muamalah menurut penulis dapat dipahami karena beberapa ulama seperti Ibnu Jarir al-tabari, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Taimiyah memilih untuk tidak untuk menikah dengan demikian jikalau pernikahan itu merupakan ibadah dalam arti kewajiban tentunya ulama-ulama seperti yang tersebut di atas tidak memilih untuk membujang.

Ulama yang memandang pernikahan itu wajib, mengenakan kewajiban itu bagi mereka yang memiliki kemampuan (harta, fisik, dan psikis), dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjerembab pada perilaku seks bebas. Namun dalam hal ini kita tidak bisa menyamakan secara mutlak hukum perkawinan dengan kegiatan muamalah pada umumnya (jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain), karena perkawinan jauh lebih urgen dari akad muamalah pada umumnya karena perkawinan pada nantinya akan menyangkut aqidah dan ibadah.

Kaidah tentang asal adalah kebolehan merupakan prinsip syara berdasarkan istishab, istishab merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkannya.³⁹ Hukum asal pernikahan memang boleh, jadi pernikahan beda agama tetap diperbolehkan asalkan tidak ada dalil sama sekali yang melarangnya namun kenyataannya dalam ayat Al-Quran melarang

³⁹ *Ibid.* hlm.128.

pernikahan beda agama, serta ada sebagian ulama yang mutlak mengharamkan jenis pernikahan tersebut.

Mengenai pendekatan masalah yang dipakai oleh Musdah perlu dikaji lagi penerapannya, Abdul Wahhab Khalaf menerangkan bahwa masalah yang bisa dipakai sebagai hujjah harus memenuhi tiga syarat; yaitu kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, dan pengambilan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau *ijma'*.⁴⁰

Perlu dipertanyakan apa masalah dari membolehkan nikah beda agama, bukankah nikah beda agama banyak mengandung kemadharatan seperti perkawinannya sulit dicatatkan yang berakibat akan merugikan pihak wanita dan anaknya. Bahwa ada kemaslahatan membolehkan nikah beda agama karena untuk mencegah perbuatan perzinahan, menurut penulis itu merupakan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja dan bertentangan dengan prinsip yang telah berdasarkan nash dan *ijma'* yang secara jelas melarang pernikahan beda agama. Jadi prinsip kemaslahatan yang dipakai oleh Musdah tidak bisa diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-atik, seluruh perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya, bahkan jikalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 119-120.


dijelaskan term ini disebut *hifdz al-din* yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam. Dalam rangka *hifdz al-din* inilah argumen pelarangan perkawinan nikah beda agama dapat diterima dan masuk akal. Dalam segmen inilah pelarangan nikah beda agama dalam pasal di KHI dapat dipahami, para perumus KHI tidak ingin umat Islam terjerumus kelembah neraka, karena itulah di dalam KHI tidak mentolerir nikah beda agama.

Ibrahim Husen seperti yang dikutip oleh Muchtar Syafari, mengatkan bahwa untuk menjaga keseragaman amaliyah terutama menyangkut kemasyarakatan diperlukan campur tangan pemerintah.⁴¹ Dalam kaidah fiqih

disebutkan *لأنّ حكم الحاكم يرفع الخلف* “Putusan hakim/pemerintah menghilangkan khilaf” dan kaidah lain menyebutkan bahwa *الخروج من*

الخلاف مستحب “Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”.⁴²

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Anfal ayat 46 menyebutkan bahwa kita dilarang saling berbantah-bantahan.




⁴¹ Tim Ditbinbapera (ed.), *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993, hlm. 23.

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 228.

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S An-Nisa’ ayat 59).⁴³

Kewajiban mentaati ulil amri, Allah Swt. Berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 59.



Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa ayat 59).⁴⁴

Kenyataannya jikalau seorang muslim menikah dengan penganut agama kristen atau katolik maka pihak muslim harus menandatangani surat perjanjian agar anaknya dididik menurut agama kristen atau katolik, pihak muslim jikalau menikah dengan agama Budha misalnya, walaupun agama Budha tidak memberi syarat bahwa anak dari hasil perkawinan harus di didik menurut agama Budha namun dalam upacara pelaksanaan perkawinan harus melakukan persembahan kepada sang Budha dan hal ini dalam aqidah

⁴³ Depag RI, op.cit. hlm. 268.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 128.

Islam termasuk kategori menyekutukan Allah Swt. dan itu merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam.



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”. (Q.S. Al-Baqarah 221).⁴⁵

Dalam surat Al-Baqarah tersebut di atas terdapat lafazh khash dalam bentuk larangan (nahi) maka ia menunjukkan pengharaman, artinya menghendaki meninggalkan terhadap yang dilarang itu secara tetap dan pasti. Firman tersebut menunjukkan pengharaman menikahi wanita-wanita musyrik, sebab menurut pendapat yang rajih shighat larangan ditetapkan menurut bahasa untuk menunjukkan pengharaman. Maka pengharaman itulah yang diambil dari shighat larangan dalam keadaan mutlak dan dalam hal ini dapat kita pahami bahwa selamanya orang muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang musyrik kecuali mereka telah masuk agama Islam.

Adapun kaidah fihiyyah ‘*adam al-dalil huwa al-dalil*’ dalam hal ini merupakan kesimpulan yang diambil dari Musdah setelah membandingkan beberapa pendapat para Ulama tidak ada kesepakatan tentang siapa yang dimaksud dengan *ahlul kitab*, *kafir*, dan *Musyrik*. Kesimpulan itu berujung bahwa seluruh pendapat tentang nikah beda agama merupakan masalah *ijtihadi* dan kapanpun bisa berubah menyesuaikan dengan konteks waktu dan tempat.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 53.

Penempatan kaidah fiqih '*adam al-dalil huwa al-dalil* dalam kaitannya pernikahan beda agama ini tidak sesuai karena sudah banyak dalil yang dikemukakan bahwa memang nikah beda agama terutama laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah ini tidak diperbolehkan.